



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat Teritip, Pusat Kesehatan Masyarakat Manggar, Pusat Kesehatan Masyarakat Damai, Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Rejo, Pusat Kesehatan Masyarakat Gunung Samarinda, Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Rapak, Pusat Kesehatan Masyarakat Batu Ampar dan Pusat Kesehatan Masyarakat Baru Ilir sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan penetapan tarif layanan dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 6. BLUD-Puskesmas adalah Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD.
 7. Tarif Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
 8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
 9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, konsultasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik dengan menempati tempat tidur.
 10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas.
 11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Puskesmas yang menerapkan BLUD, meliputi:

- a. Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir;
- b. Puskesmas Perawatan Sepinggian Baru;
- c. Puskesmas Perawatan Kariangau;
- d. Puskesmas Perawatan Karang Joang;
- e. Puskesmas Perawatan Mekar Sari;
- f. Puskesmas Baru Tengah;
- g. Puskesmas Prapatan;
- h. Puskesmas Gunung Bahagia;
- i. Puskesmas Perawatan Baru Ulu;
- j. Puskesmas Perawatan Manggar Baru;
- k. Puskesmas Teritip;
- l. Puskesmas Manggar;
- m. Puskesmas Damai;
- n. Puskesmas Karang Rejo;
- o. Puskesmas Gunung Samarinda;
- p. Puskesmas Muara Rapak;
- q. Puskesmas Batu Ampar; dan
- r. Puskesmas Baru Ilir.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pelayanan dikelompokkan berdasarkan unit pelayanan dan jenis pelayanan.
 - (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan Rawat Inap; dan
 - b. pelayanan rawat jalan.
 - (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tindakan medis non operatif;
 - b. persalinan;
 - c. pelayanan spesialistik;
 - d. unit Gawat darurat statis;
 - e. unit Gawat darurat mobile;
 - f. pemeriksaan elektro medik;
 - g. pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - h. laboratorium.
4. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Oktober 2020
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 13 oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35
 TAHUN 2018 TENTANG TARIF LAYANAN
 KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Rawat Inap a. Rawat Inap per hari (24 jam) b. Jasa dokter Umum (per visite) c. Jasa dokter Spesialis (per visite) d. Makan pasien per hari (3x makan, 2x snack)	Rp50.000,- Rp10.000,- Rp40.000,- Rp75.000,-
2	Rawat Jalan a. Tarif Puskesmas pembantu b. Tarif Puskesmas c. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi d. Tarif Kier Kesehatan Sederhana e. Tarif Kier Kesehatan Lengkap f. Tarif Pemeriksaan UGD g. Tarif Pemeriksaan dokter Spesialis h. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Haji di Puskesmas i. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Bayi Lahir	Rp5.000,- Rp10.000,- Rp12.000,- Rp10.000,- Rp25.000,- Rp20.000,- Rp50.000,- Rp50.000,- Rp15.000,-
3	Tindakan Medis (per tindakan) a. Tindakan Medis Sederhana Alat Bahan Habis Pakai Obat b. Tindakan Medis Ringan Alat Bahan Habis Pakai Obat c. Tindakan Medis Sedang Alat Bahan Habis Pakai Obat d. Tindakan Medis Berat Alat Bahan Habis Pakai Obat e. Tindakan Medis Khusus Alat Bahan Habis Pakai Obat	Rp10.000,- Rp15.000,- Rp15.000,- Rp15.000,- Rp20.000,- Rp15.000,- Rp30.000,- Rp30.000,- Rp15.000,- Rp50.000,- Rp70.000,- Rp15.000,- Rp150.000,- Rp150.000,- Rp15.000,-
4	Persalinan Fisiologis (per tindakan)	Rp600.000,-
5	Pelayanan Spesialistik	Rp50.000,-
6	- Kegiatan PSC 119 diluar jam dinas per 6 (enam) jam (Paket terdiri dari: tenaga kesehatan, supir dan ambulance)	Rp500.000

7	Unit Gawat Darurat Mobile a. Jasa dokter/6 jam b. Jasa perawat/6 jam c. ambulance Dalam Kota d. ambulance Luar Kota 1)Penggunaan sampai dengan 50 Km 2)Penggunaan diatas 50 Km	RP250.000,- Rp150.000,- Rp100.000,- Rp200.000,- Rp200.000,- + Rp7.500,- tiap Km
8	Pelayanan Kesehatan Tradisional a. Keterampilan (Teknik Manual, Terapi Energi, Terapi Olah Pikir) b. Ramuan (Tanaman, Hewan, Mineral, Sediaan Sarian)	Rp65.000,- Rp45.000,-
9	Laboratorium a. Hematologi 1)Golongan Darah 2)LED 3)Hitung Eosinofil 4)Hitung Retikulosit 5)Diffcount 6)Masa Perdarahan 7)Masa Pembekuan 8)HB Stick 9)Darah Lengkap 10)NS one Dengue antigen b. Urine 1)Urine lengkap 2)HCG Urine 3)Narkoba 5 parameter c. Kimia Darah 1)Total Protein 2)Albumin 3)Globumin 4)Bilirubin Total 5)Bilirubin Direk 6)Bilirubin Indirek 7)SGOT 8)SGPT 9)Gamma GT 10)Triglycerida 11)Triglycerida Stick 12)Kolesterol 13)Kolesterol Stick 14)HDL Kolesterol 15)LDL Kolesterol 16)Ureum 17)Kreatinin 18)Asam Urat 19)Asam Urat Stick 20)Glukosa 21)Glukosa Stick d. Imunologi 1)HBsAg Strip 2)Anti HBs Strip 3)Anti - HIV Strip 4)Widal	Rp15.000,- Rp30.000,- Rp25.000,- Rp15.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp20.000,- Rp50.000,- Rp110.000,- Rp15.000,- Rp18.000,- Rp170.000,- Rp16.000,- Rp17.000,- Rp16.000,- Rp13.000,- Rp13.000,- Rp13.000,- Rp16.000,- Rp16.000,- Rp25.000,- Rp22.000,- Rp30.000,- Rp18.000,- Rp25.000,- Rp19.000,- Rp18.000,- Rp14.000,- Rp15.000,- Rp17.000,- Rp20.000,- Rp15.000,- Rp21.000,- Rp40.000,- Rp60.000,- Rp60.000,- Rp40.000,-


	e. Mikroskopis 1)Gram 2)BTA 3)Malaria 4)Filaria	Rp11.000,- Rp12.000,- Rp10.000,- Rp5.000,-
--	---	---

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YEMMIE HENDRAWAN PUTRA